



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 64

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlu dilaksanakan Program Pembangunan Daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan program pembangunan Daerah perlu dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efisien guna mencapai target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi permasalahan serta hambatan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, menyimpulkan, dan memberikan rekomendasi atas realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
3. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan adalah upaya menginformasikan pelaksanaan pembangunan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan berupa keluaran dan hasil pembangunan.
4. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang selanjutnya disingkat Lapdal adalah laporan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah.
5. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
6. Program Pembangunan Daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Non APBD adalah anggaran yang tidak termasuk dalam APBD Kabupaten Gunungkidul terdiri atas dana tugas pembantuan, dana hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sah.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

15. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
16. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
17. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
18. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pengendalian Program Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan dalam pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh bagian pada Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya dan Tim Pengendalian Program Pembangunan Daerah.
- (4) Pengendalian Program Pembangunan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Monitoring; dan
 - b. Evaluasi hasil Monitoring.
- (5) Pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD dan Anggaran Non APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.
- (6) Dalam hal Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Non APBD, Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah dilaksanakan setelah DIPA ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Tim Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

- (2) Tim Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan pengendalian administrasi persiapan pelaksanaan Kegiatan;
 - b. melakukan pengendalian administrasi proses pelaksanaan Kegiatan;
 - c. melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PD;
 - d. melaksanakan klarifikasi capaian realisasi Kegiatan dari aspek fisik dengan mempertimbangkan aspek keuangan;
 - e. memberikan saran dan rekomendasi terhadap Kegiatan pembangunan sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan; dan
 - f. melaporkan hasil Pengendalian kepada Bupati.
- (3) Tim Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 4

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi tentang realisasi pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui klarifikasi dan/atau peninjauan lapangan terhadap Kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan indikator yang disusun dalam bentuk *check list*;
 - b. mengumpulkan data pelaksanaan Kegiatan;
 - c. melakukan koordinasi untuk pendalaman dan klarifikasi materi laporan; dan/atau
 - d. melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Hasil Monitoring

Pasal 5

- (1) Evaluasi hasil Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan dengan menganalisis hasil Monitoring.
- (2) Hasil dari Evaluasi hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan hasil Monitoring dan Evaluasi.

- (3) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala PD terkait dengan tembusan kepada Bupati, Inspektorat Daerah, dan bagian mitra PD pada Sekretariat Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil Monitoring dan Evaluasi, Kepala PD terkait memberikan konfirmasi yang ditujukan kepada Bupati *casu quo* Sekretaris Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi diterima.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala PD wajib melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Dalam hal laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, Kepala PD dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang oleh Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.

- (3) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang dibiayai dari APBD setelah dokumen pelaksanaan anggaran PD disahkan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Non APBD, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DIPA ditetapkan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan membandingkan:
 - a. target dengan realisasi keuangan; dan
 - b. target dengan realisasi fisik.
- (2) Dasar Evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber Lapdal dari PD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala, Bagian Administrasi Pembangunan dapat dibantu oleh bagian pada Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasinya untuk melakukan tindak lanjut.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan PD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pelaporan Program Pembangunan Daerah

Pasal 9

Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. laporan pelaksanaan program Kegiatan oleh PD;
- b. laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan PD; dan
- c. laporan kinerja.

Pasal 10

- (1) PD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Kegiatan oleh PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Bupati paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan untuk laporan 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (2) Laporan pelaksanaan program Kegiatan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lapdal dari PD yang disampaikan kepada Bupati *casu quo* Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - 1) serapan belanja;
 - 2) pelaksanaan program, Kegiatan, sub Kegiatan; dan
 - 3) kendala dan langkah tindak lanjut.
 - b. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari PD yang disampaikan kepada Bupati *casu quo* Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - 1) tender;
 - 2) non tender; dan
 - 3) swakelola.
- (3) PD yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program Kegiatan oleh PD sebagaimana batas waktu yang ditentukan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (5) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang oleh Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Evaluasi Lapdal.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Inspektorat Daerah dan PD.

Pasal 12

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari laporan pelaksanaan program Kegiatan oleh PD, laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan PD, dan laporan lainnya.

- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap triwulan sebagai materi evaluasi kinerja dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi dasar rapat koordinasi pengendalian pembangunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 64.